

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM HOLISTIK PURWAKARTA
DENGAN
UNIVERSITAS NASIONAL
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 256 / U / 2019

Nomor : 434/D/FIKES/IX/2019

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **sebelas** bulan **September** tahun **dua ribu sembilan belas**, bertempat di Purwakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Husen Ahmad, Ph.D** : Direktur Utama Rumah Sakit Umum Holistik, berkedudukan di jalan Kapten Halim KM 9 Salam Mulya, Pd. Salam Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

- 2. Dr. Retno Widowati, M.Si** : Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional, berkedudukan di Jalan RM Harsono No. 1, Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat melakukan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama), dengan ketentuan sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah terjalinnya hubungan kelembagaan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah terlaksananya Penelitian dan

At

Pengabdian Kepada Masyarakat bagi mahasiswa **PIHAK KEDUA** dalam rangka aplikasi ilmu pengetahuan bidang kesehatan untuk melaksanakan dan mengembangkan Tri Darma Perguruan Tinggi.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Memberikan izin untuk menggunakan lahan praktek di RSUD Holistik Purwakarta sebagai lahan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, tanggung jawab dan fungsinya.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini di bebankan kepada **PARA PIHAK**.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Salah satu **PIHAK** dapat mengakhiri Kesepakatan Bersama ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam kesempatan tambahan sebagai addendum yang merupakan bagian tidak terpisah dari Kesepakatan Bersama ini.

PENUTUP

Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



Dr. Retno Widowati, M.Si
Dr. Retno Widowati, M.Si

PIHAK KESATU



Husen Ahmad, Ph.D